



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdurahman Alias Rahman Bin Basri (Alm.)
Tempat lahir : Sampit
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Benteng, RT. 014, RW. 007, Desa Tabanio,
Kecamatan Tangkising, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk, Pengacara/Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 261/Pen.Pid/2022/PN Pli tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *" tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin BASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring warna transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih sangat muda dan berstatus sebagai pelajar, serta sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin BASRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Benteng Rt.014 Rw.007 Desa Tabanio, Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ketika anggota resnarkoba Polres Tanah Laut terdiri dari saksi Wahyu Dwie Bernady, saksi M.Kurnia Ramadhan Bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Desa Tabanio, Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut lalu mendapati hal tersebut lalu saksi Wahyu Dwie Bernady, saksi M.Kurnia Ramadhan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tinggal terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya sehingga pada saat itu saksi Wahyu Dwie Bernady, saksi M.Kurnia Ramadhan Bersama anggota lainnya dengan menunjukan surat penggeledahan kepada terdakwa dan dengan disaksikan masyarakat sekitar yaitu saksi Sapwani Bin Sahran (Alm) langsung dilakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain motif bunga yang terletak disamping Kasur



terdakwa yang didalamnya termuat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang diduga sebagai alat komunikasi dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu yang ditemukan dikantong celana atas sebelah kiri milik terdakwa atas temuan tersebut terdakwa menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.Aditya (DPO) yang merupakan warga Desa Tabanio Kecamatan Tangkisung Kabupaten Tanah Laut dimana sebelumnya terdakwa sudah melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali dengan harga 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan system berhutang dulu kepada Sdr.Aditya lalu setelah narkoba sebagian laku terjual baru hutang narkoba jenis sabu tersebut dibayarkan terdakwa kepada Sdr.Aditya, atas temuan tersebut terdakwa Bersama barang bukti langsung di amankan di Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT dan MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.22.1147 tanggal 22 Oktober 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 paket, tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau atau menyerahkan Narkoba golongan I yaitu berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,06 gram yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin BASRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Benteng Rt.014 Rw.007 Desa Tabanio, Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ketika anggota resnarkoba Polres Tanah Laut terdiri dari saksi Wahyu Dwie Bernady, saksi M.Kurnia Ramadhan Bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Desa Tabanio, Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut lalu mendapati hal tersebut lalu saksi Wahyu Dwie Bernady, saksi M.Kurnia Ramadhan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat tinggal terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya sehingga pada saat itu saksi Wahyu Dwie Bernady, saksi M.Kurnia Ramadhan Bersama anggota lainnya dengan menunjukan surat penggeledahan kepada terdakwa dan dengan disaksikan masyarakat sekitar yaitu saksi Sapwani Bin Sahran (Alm) langsung dilakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain motif bunga yang terletak disamping Kasur terdakwa yang didalamnya termuat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastic yang dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang diduga sebagai alat komunikasi dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu yang ditemukan dikantong celana atas sebelah kiri milik terdakwa atas temuan tersebut terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Aditya (DPO) yang merupakan warga Desa Tabanio Kecamatan Tangkisung Kabupaten Tanah Laut dimana sebelumnya terdakwa sudah melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali dengan harga 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan system berhutang dulu kepada Sdr.Aditya lalu setelah narkotika sebagian laku terjual baru hutang narkotika jenis sabu tersebut dibayarkan terdakwa kepada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli



Sdr.Aditya, atas temuan tersebut terdakwa Bersama barang bukti langsung di amankan di Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT dan MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.22.1147 tanggal 22 Oktober 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 paket, tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,06 gram yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Kurnia Ramadhan, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.30 WITA di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Benteng RT.014 RW. 007 Desa Tabanio Kecamatan Tangkising Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Desa Tabanio Kecamatan Tangkising Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat tinggal Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan istri dan anaknya, kemudian Saksi menunjukkan surat penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu Saudara Sapwani Bin Sahran (Alm);
- Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, setelah melakukan interogasi, Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain motif bunga yang terletak di samping kasur Terdakwa yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang ditemukan dikantong celana atas sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama Saudara Aditya (DPO) yang merupakan warga Desa Tabanio, Takising;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Aditya, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan yang kedua Terdakwa membelinya sekitar 10 hari sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa tujuan pembelian tersebut dilakukan Terdakwa untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan juga untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan dengan sistem hutang, yaitu akan dibayar setelah sebagian narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari;
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang beratnya 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa telah berhasil melakukan penjualan dengan cara membagi paket tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan berat yang hanya dikira-kira tanpa melakukan penimbangan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa mengaku baru saja menjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang disita merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di sekitar rumah Terdakwa dan orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan melakukan aktifitas terkait penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* yang diamankan adalah milik Terdakwa, dan digunakan untuk berkomunikasi terkait jual beli sabu oleh Terdakwa dengan Saudara Aditya (DPO) maupun dengan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Wahyu Dwie Bernardy, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 WITA di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Benteng RT.014 RW. 007 Desa Tabanio Kecamatan Tangkising Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Desa Tabanio Kecamatan Tangkising Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat tinggal Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan istri dan anaknya, kemudian Saksi menunjukan surat penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu Saudara Sapwani Bin Sahran (Alm);
- Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, setelah melakukan interogasi, Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain motif bunga yang terletak di samping kasur Terdakwa yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang ditemukan dikantong celana atas sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperolehnya dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama Saudara Aditya (DPO) yang merupakan warga Desa Tabanio, Takisung;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Aditya, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan yang kedua Terdakwa membelinya sekitar 10 hari sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan pembelian tersebut dilakukan Terdakwa untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan juga untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan dengan sistem hutang, yaitu akan dibayar setelah sebagian narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari;
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang beratnya 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa telah berhasil melakukan penjualan dengan cara membagi paket tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan berat yang hanya dikira-kira tanpa melakukan penimbangan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa mengaku baru saja menjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang disita merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di sekitar rumah Terdakwa dan orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan melakukan aktifitas terkait penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* yang diamankan adalah milik Terdakwa, dan digunakan untuk berkomunikasi terkait jual beli sabu oleh Terdakwa dengan Saudara Aditya (DPO) maupun dengan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.22.1147 tanggal 22 Oktober 2022, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut, pada tanggal 7 Oktober 2022, sebagai berikut:

- Pemberian Contoh/Sampel :
Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,
tidak berwarna dan tidak berbau;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identifikasi : Metamfetamine = positif
- Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa Contoh/Sampel: Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 13 Desember 2022, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 WITA di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Benteng RT.014 RW. 007 Desa Tabanio Kecamatan Tangkising Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain motif bunga yang terletak di samping kasur Terdakwa yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang ditemukan dikantong celana atas sebelah kiri milik terdakwa
- Bahwa seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram kepada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Saudara Aditya (DPO) yang merupakan warga Desa Tabanio, Takisung;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Aditya, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan yang kedua Terdakwa membelinya sekitar 10 hari sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan untuk tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan juga untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan dengan sistem hutang, yaitu akan dibayar setelah sebagian narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang beratnya 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa telah berhasil melakukan penjualan dengan cara membagi paket tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan berat yang hanya dikira-kira tanpa melakukan penimbangan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa mengaku baru saja menjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang disita merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di sekitar rumah Terdakwa dan orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan melakukan aktifitas terkait penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* digunakan sebagai alat berkomunikasi terkait jual beli sabu oleh Terdakwa dengan Saudara Aditya (DPO) maupun dengan pembelinya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
4. 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring warna transparan;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
6. 1 (satu) buah dompet motif bunga;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
8. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 WITA di rumah Terdakwa, yang beralamat di Jalan Benteng RT.014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 007 Desa Tabanio Kecamatan Tangkising Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/102/X/2022/Satresnarkoba, tanggal 7 Oktober 2022, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain motif bunga yang terletak di samping kasur Terdakwa yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang ditemukan dikantong celana atas sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram kepada seseorang yang bernama Saudara Aditya (DPO) yang merupakan warga Desa Tabanio, Takisung;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Saudara Aditya, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan yang kedua Terdakwa membelinya sekitar 10 hari sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan untuk tujuan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan juga untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang beratnya 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa telah berhasil melakukan penjualan dengan cara

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi paket tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan berat yang hanya dikira-kira tanpa melakukan penimbangan;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa mengaku baru saja menjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang disita merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* digunakan sebagai alat berkomunikasi terkait jual beli sabu oleh Terdakwa dengan Saudara Aditya (DPO) maupun dengan pembelinya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan memiliki berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 7 Oktober 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dari berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 7 Oktober 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disita dari Terdakwa selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung *Matemfetamina* sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba berdasarkan Laporan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1147 tanggal 22 Oktober 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang farmasi, peneliti ilmiah, dokter ataupun petugas medis/kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Abdurahman alias

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Bin Basri (Alm.) ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-133/O.3.18/Enz.2/11/2022, tanggal 29 November 2022 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Unsur "Setiap Orang" akan terpenuhi menurut hukum apabila Unsur-Unsur Perbuatan (Delik) dalam rumusan ketentuan Pasal ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada Alinea ketiga ".... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan "...

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli



wederrechtelijk“ itu dapat diartikan sebagai *“instrijd met positief recht”* atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1147 tanggal 22 Oktober 2022, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan yang dapat memperoleh, menanam,



menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan swasta, dan dalam persidangan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidaklah berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, kemudian pada saat Terdakwa ditangkap turut disita dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Saudara Aditya (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum peristiwa penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diperoleh Terdakwa adalah



diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena komponen-komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan dan juga berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Aditya (DPO), sebelum peristiwa penangkapan sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan pembelian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi atau digunakan, dimana dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang beratnya 1 (satu) gram tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengaku sebelum peristiwa penangkapan terjadi Terdakwa baru saja sempat menjual narkoba jenis sabu dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), hal tersebut dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan mengajukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang disita merupakan uang milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat peristiwa penangkapan Terdakwa tidak sedang dalam keadaan atau kegiatan yang sifatnya transaksional, namun dengan ditemukannya barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, meyakinkan Majelis Hakim bahwa perbuatan yang menjadi dasar atau sebab ditemukannya barang bukti berupa 2

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) paket narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut telah terbukti ditujukan sebagai perbuatan penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk perbuatan penjualan sebagaimana kualifikasi perbuatan dalam rumusan pasal ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan “menjual” yang ditujukan terhadap Narkoba Golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Menjual Narkoba Golongan I”, telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya Dakwaan Primer tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan**



hukum menjual Narkotika Golongan I", dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana bagi pelakunya dengan pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain motif bunga yang terletak di samping kasur Terdakwa yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkoba Golongan I yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Terdakwa dengan maksud untuk diperjualbelikan secara tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet motif bunga, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, oleh karena telah terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana memperjualbelikan Narkoba Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena telah terbukti merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana memperjualbelikan Narkoba Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, namun dengan mengingat nilai praktis dan ekonomisnya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa setelah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman alias Rahman Bin Basri (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring warna transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet motif bunga;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Agung Yuli Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh M. Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Pli



Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)